

Peningkatan Pemahaman Anak Didik Pemasarakatan di LPKA kelas II Pekanbaru tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Zulkarnaen Noerdin ^{*1}, Robert Libra ²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

Abstract

The need for understanding on improving correctional students at LPKA class II Pekanbaru regarding the RI Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2021 concerning Legal Aid Service Standards is Very Urgent. This activity was carried out on April 26, 2021, at LPKA Pekanbaru in the form of lectures, dialogues, and discussions to solve the problems faced. The working procedures to support the methods offered are lectures held, dialogue, and discussion. Partner participation in this community service event provides a place and time for program implementation and presents partner members as audiences. According to this community service activity plan, the outputs that will be produced are: for partners, an increase in understanding of the Placement of the Local Workforce. For the proposer, the output to be achieved is in the form of scientific articles and cannot be separated from the Tri Dharma of Higher Education.

Keywords: Improved Understanding, STARLA BANKUM

Abstrak

Kebutuhan tentang pemahaman Peningkatan Pemahaman Anak Didik Pemasarakatan di LPKA kelas II Pekanbaru tentang Permenkumham RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah Sangat Urgent. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 di LPKA Pekanbaru berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah, dan dialog serta. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman terhadap Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman, STARLA BANKUM.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia (Nur, 2018).

Kebutuhan tentang pemahaman mengenai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum merupakan hal yang sangat urgent. Ini adalah sosialisasi peraturan baru terbit tahun 2021, dimana terdapat standar

layanan bantuan hukum yang sudah diatur dengan baik harus segera diketahui oleh mitra. Mitra dalam hal ini lembaga pembinaan khusus anak yang meminta supaya peraturan baru tentang standar layanan bantuan hukum tersebut untuk diberikan pembahasan di LPKA.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu (Sutedjo, 2010).

Kegiatan ini merupakan aplikasi kerjasama yang sudah terjalin. Dengan adanya Kerja sama antara antara Fakultas hukum Universitas Lancang Kuning dengan lembaga pembinaan Khusus anak Pekanbaru, maka ada hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk kebaikan bersama. Adapun hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama adalah terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan program dari LPKA itu sendiri. Anak didik pemasyarakatan banyak yang menerima bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum terakreditasi provinsi Riau, dengan lahirnya peraturan baru ini maka akan diketahui hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima bantuan hukum sebagai dasar pengayoman. Menurut Supramono (2000), yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Di LPKA Pekanbaru, warga binaan ada yang sedang proses hukumnya berjalan dan ada juga yang sudah putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Mitra berharap kegiatan kegiatan yang baik dapat dilakukan secara berkelanjutan di LPKA Kelas II Pekanbaru, supaya anak didik pemasyarakatan cerdas hukum dan membuka cakrawala berfikir. Sehingga ketika keluar dari pembinaan akan memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan juga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 bertempat di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 20 orang. Hadir pada acara ini Bapak Sugiyanto, S.H Kepala LPKA Pekanbaru yang menjelaskan tentang betapa bermanfaatnya acara ini dalam situasi sekarang.

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, mitra kurang memahami tentang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dengan adanya kegiatan ini mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan supaya masyarakat taat hukum. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah masyarakat 20 (dua puluh) orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membedah tentang peraturan baru mengenai Starla bantuan hukum. Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, mengumpulkan anak didik pemasyarakatan yang membutuhkan pemahaman dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan tatap muka, dan apabila tidak bisa maka dilaksanakan secara *online* atau daring.

Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pegabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak anak didik pemasyarakatan yang belum mengetahui tentang peraturan-peraturan baru, apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan tersebut. Hal ini bisa

dimaklumi karena sifat dari seorang anak. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan frasa "belum pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Wiyono, 2016).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini juga dapat dilihat dari adanya Pembagian makanan dari tim Pengabdian kepada Anak Didik. Sebagaimana permasalahan prioritas pihak mitra kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pembinaan anak.

Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI, 2015). Fenomena yang muncul pada saat kegiatan berlangsung berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul permasalahan yang dialami beberapa khalayak diantaranya, pertama, pertanyaan dari anak LPKA yang bernama Yogi menanyakan tentang apa Hak penerima bantuan hukum, maka pihak pengabdian menjawab Pasal 4:

Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a) mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- b) mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
- c) mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e) melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima.

Kedua pertanyaan dari Hanif tentang pemberi bantuan hukum, pengabdian memberikan jawaban; pasal 3 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum, dalam rangka penerapan starla bankum, pemberi bantuan hukum berhak: memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari penerima bantuan hukum, pemerintah maupun dari instansi lainnya; mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum; mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian atau pun memperjelas informasi yang disampaikan penerima bantuan hukum, dan mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan, karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 1. Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR
1.	<p>Dasar Hukum tentang tentang Standar Layanan Bantuan Hukum diatur dalam:</p> <p>A. Permenkumham No 4 tahun 2021</p> <p>B. UU No. 2 Tahun 2004</p> <p>C. UU. No. 3 Tahun 1992</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 10 = 33%</p> <p>B. 17 = 57%</p> <p>C. 3 = 10%</p>	<p>A. 30 = 100%</p> <p>B. 0 = 0%</p> <p>C. 0 = 0%</p>
2.	<p>Permenkumham Nomor 4 tahun 2021 mengatur tentang apa:</p> <p>A. Bantuan hukum</p> <p>B. Pidana</p> <p>C. Starla Bantuan Hukum</p> <p>Kunci: C</p>	<p>A. 5 = 17%</p> <p>B. 20 = 66%</p> <p>C. 5 = 17%</p>	<p>A. 0 = 0%</p> <p>B. 1 = 3%</p> <p>C. 29 = 97%</p>
3.	<p>Apakah ada hak dan kewajiban Pemberi dan penerima Bankum dalam Peraturan tersebut?:</p> <p>A. ada</p> <p>B. belum ada</p> <p>C. tidak ada</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 13 = 44%</p> <p>B. 10 = 33%</p> <p>C. 7 = 23%</p>	<p>A. 30 = 100%</p> <p>B. 0 = 0%</p> <p>C. 0 = 0%</p>

		<p>44% 33% 23%</p> <p>A B C</p> <p>Pre-test</p>	
4.	<p>Berasal dari mana Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang datang:</p> <p>a. UNRI b. Universitas Lancang Kuning c. UIR</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 7 = 23% B. 10 = 33% C. 13 = 44%</p> <p>23% 33% 44%</p> <p>A B C</p> <p>Pre-test</p>	<p>A. 0 = 0% B. 30 = 100% C. 0 = 0%</p> <p>0% 100% 0%</p> <p>A B C</p> <p>Post-test</p>
5.	<p>Kegiatan Penyuluhan, Konsultasi, Penelitian Hukum, Mediasi termasuk jenis bantuan hukum apa?.....</p> <p>A. Litigasi B. Non Litigasi C. Perdata</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 15 = 50% B. 5 = 17% C. 10 = 33%</p> <p>50% 17% 33%</p> <p>A B C</p> <p>Pre-test</p>	<p>A. 6 = 20% B. 22 = 73% C. 2 = 7%</p> <p>20% 73% 7%</p> <p>A B C</p> <p>Post-test</p>

Sumber: Data olahan, April, 2021

Memperhatikan data pada Tabel 1, nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum dan tidak mengetahui juga tidak memahami tentang peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 60% sampai dengan 65% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Tim Penyuluh dan Peserta Penyuluhan

4. KESIMPULAN

Persoalan prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 70% sampai dengan 75% setelah pemberian materi oleh tim pengabdian sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra, yakni tentang peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI. (2015) Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- John,R, (2006) *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, terjemahan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. Teori Keadilan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nur, M. F. (2018) Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Diakses 20 April 2021. <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011.
- Supramono, G. (2000.) *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta.
- Sutedjo, W. (2010) *Hukum Pidana Anak. Cetakan Ketiga*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Wiyono, R. (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan I. Sinar Grafika. Jakarta